BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud di atas perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Belanja Penyelenggaran Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Masyarakat Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Kute (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 01);

19. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018;**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten (DPMK);
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerinah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dmaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten merupakan unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan sany terdiri dari setda, sekretarian DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
8. Kute adalah kesatuan masyarakat hukumyang berada di bawah Mukim memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kute, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kute, pelaksanaan Pembangunan Kute, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kute;

10. Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disebut dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakanwakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis*;*

11. Musyawarah Kute atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kute atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kute untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kute yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, swadaya masyarakat Kute, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
13. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute;
14. Perencanaan pembangunan kute adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kute dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kute dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan sumber daya kute dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kute.
15. Pemerintah Kute adalah Pengulu yang dibantu perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute;
16. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan pemerintahanyang dilaksanakan oleh Pemerintah Kute dan BPK;
17. Peraturan Kute atau nama lain adalah peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Pengulu Kute setelah mendapatpersetujuan BPK;
18. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilaidengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yangberhubungan dengan hak dan kewajiban kute;
19. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kute;
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute adalah pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kute;
21. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang dipergunakan setiap bulan dan atau tunjangan lain kepada Pengulu Kute dan Perangkat Kute berupa gaji bulanan sesuai dengan kemampuan Keuangan Kute;
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kute (RKPKute) adalah hasil musyawarah masyarakat kute tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1(satu) tahun;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yangselanjutnya disingkat dengan RPJMKute adalah dokumen perencanaan kute untuk periode 6 (enam) tahun;

24. Alokasi Alokasi dana kute yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah dana yang dialokasikan olehPemerintah Kabupaten untuk kute, yang bersumber daribagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yangditerima oleh Kabupaten;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnyadisingkat dengan APBKute adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersamaoleh Pemerintah Kute dan BPK, yang ditetapkandengan Peraturan Kute;
26. Sekretaris kute adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kute;
27. Bendahara Kute adalah unsur staf sekretariat kute yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kute;
28. Rekening Kas Kute adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada Bank yang ditetapkan;
29. Penerimaan Kute adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kute yang masuk ke APBKute melalui rekening kas kute;
30. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas kute;
31. Aparatur Pemerintahan Kute adalah perangkat Kute yang terdiri dari Pengulu, Sekretaris kute, kaur, kepala dusun dan Badan Permusyawaratan Kute.
32. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Kute adalah tertib pengelolaan, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, transparan, dengan memperhatikan azas keadilan dan manfaat untuk masyarakat kute;
33. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
34. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan;
35. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu;
36. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah;
37. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan alokasi dana kute;
38. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif;
39. Keadilan adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif;
40. Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif melalui sumbangan tenaga, pikiran ataupun materil dalam setiap alur dan tahapan program, termasuk dalam hal pengawasan.

BAB II
PENGGUNAAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE
DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE

Pasal 2

ADK dipergunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan kute dan pembinaan kemasyarakatan kute.

Pasal 3

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dipergunakan untuk membiayai;
a. pembayaran penghasilan tetap;
b. kegiatan operasional kantor kute;
c. kegiatan penyelenggaraan musyawarah kute;
d. kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kute; dan
e. bantuan beasiswa untuk aparatur pemerintahan kute.

Pasal 4

Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute dipergunakan untuk membiayai;
a. pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama;
b. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
c. pembinaan kepemudaan dan olahraga;
d. pembinaan gotong royong masyarakat;
e. pembinaan kesenian; dan
f. kegiatan lainnya sesuai kondisi kute.

Pasal 5

Belanja penyelenggaraan pemerintahan kute dan pembinaan kemasyarakatan kute bertujuan untuk :
a. menguatkan penyelenggaraan pemerintahan kute dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi;
b. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kute dalam penyelenggaran pemerintahan kute;
c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada; dan
d. mendorong kemandirian kute melalui keswadayaan dan gotong royong masyarakat serta penggalian potensi sumber-sumber daya lokal dan pendapatan asli kute.

Pasal 6

Belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan kute berpedoman pada prinsip-prinsip :
a. akuntabel;
b. transparan;
c. partisipatif;
d. bertanggungjawab;
e. berorientasi kepada rasa keadilan;dan
f. keberlanjutan.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN
BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE

Pasal 7

(1) Penggunaan belanja penyelenggaraan pemerintahan kute digunakan untuk:
1. Belanja Pegawai terdiri dari;
   a. Penghasilan tetap Pengulu dan perangkat kute; dan
   b. Penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Kute.
2. Belanja Operasional perkantoran terdiri dari;
   a. Belanja barang dan jasa; dan
   b. Belanja modal

(2) Besaran belanja pada ayat (1) sebagaimana tertera dalam lampiran I dan II peraturan ini.

Pasal 8

(1) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) angka 2 disalurkan sebanyak 6 (enam) tahap dengan rincian sebagaimana yang tertera pada lampiran III dalam Peraturan ini.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) angka 2 huruf a, digunakan untuk ;

a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. cetak/penggandaan;
d. pemeliharaan kenderaan dinas roda dua;
e. makan–minum rapat;
f. rekening listrik kantor;
g. pemeliharaan kantor;
h. kebersihan kantor;
i. perjalanan dinas;
j. pakaian dinas dan atributnya;
k. sewa kantor;
l. insentif operator komputer;
m. BPJS ketenagakerjaan
n. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan
o. kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kute;

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 2 huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(4) Insentif Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l adalah bantuan uang untuk operasional operator komputer dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pemerintah kute.

(5) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf m, adalah Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi apratur pemerintahan kute yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berlaku sejak pembayaran iuran ditunaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(6) Besar iuran BPJS ketenagakerjaan yang dimaksud ayat (5) sesuai ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 14.600,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per bulan per orang. Mekanisme pembayaran iuran disetor tunai ke rekening yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(7) Besaran belanja operasional perkantoran disesuaikan dengan jumlah Penduduk sebagai berikut:

a. Kategori I Jumlah penduduk sampai 400 jiwa	Rp. 18.200.000,-
b. Kategori II Jumlah Penduduk 401 - 800 jiwa	Rp. 20.200.000,-
c. Kategori III jumlah Penduduk 801 ke atas	Rp. 22.200.000,-

(8) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk di dalamnya Insentif Operator Komputer, yang dibayarkan sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(9) Operator Komputer Kute yang dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Pengulu dengan kriteria sebagai berikut;
a. mampu mengoperasikan komputer dengan baik minimal microsoft office;
b. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
c. warga kute setempat;
d. usia minimal 18 tahun;
e. berkelakuan baik.

Pasal 9

(1) Belanja penyelenggaraan musyawarah kute sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (c) dipergunakan sesuai dengan rincian yang tertera dalam APBKute.

(2) Belanja penyelenggaraan musyawarah kute sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kute antara lain;
a. belanja alat tulis kantor;
b. belanja kebersihan;
c. belanja benda pos dan materai;
d. belanja alat listrik/battery/lampu;
e. belanja fotocopy, cetak dan penggandaan;
f. belanja makanan dan minuman rapat;
g. belanja bahan praktek dan pelatihan;
h. belanja jasa upah tenaga kerja;
i. belanja sewa peralatan;
j. belanja honorarium tim panitia;
k. belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber;
l. belanja dekorasi dan dokumentasi;
m. belanja sewa ruangan atau gedung; dan
n. kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kute.

Pasal 10

(1) Belanja penyelenggaraan musrenbang kute sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (d) dipergunakan sesuai dengan rincian yang tertera dalam APBKute.

(2) Belanja penyelenggaraan musrenbang kute sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kute antara lain;
a. belanja alat tulis kantor;
b. belanja kebersihan;

c. belanja benda pos dan materai;
d. belanja alat listrik/battery/lampu;
e. belanja fotocopy, cetak dan penggandaan;
f. belanja makanan dan minuman rapat;
g. belanja bahan praktek dan pelatihan;
h. belanja jasa upah tenaga kerja;
i. belanja sewa peralatan;
j. belanja honorarium tim panitia;
k. belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber;
l. belanja dekorasi dan dokumentasi;
m. belanja sewa ruangan atau gedung; dan
n. kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kute.

Pasal 11

Belanja bantuan beasiswa aparatur pemerintahan kute sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 2 huruf (e) selanjutnya diatur dalam peraturan bupati;

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN
BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE
Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan kute diprioritaskan untuk pembinanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (3) huruf a, dipergunakan untuk honorarium perangkat pelaksana kegiatan pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama;

(2) Honorarium perangkat pelaksana kegiatan pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama terdiri dari:
a. kute muslim
b. kute non muslim;
c. kute muslim dan non muslim.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan sesuai dengan rincian dalam lampiran IV dari peraturan ini.

(4) Perangkat pelaksana kegiatan Pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan berdasarkan hasil musyawarah kute dan ditetapkan dengan keputusan pengulu.

BAB V
PENYALURAN BELANJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KUTE
DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE
Pasal 13

(1) Penyaluran Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari RKUD ke RKUK pada Bank yang ditunjuk.

(2) Mekanisme penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

(3) Pengajuan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Kute diajukan kepada Bupati c.q. DPMK dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari:

a. surat permohonan pembayaran belanja;
b. kwitansi penerimaan belanja;
c. surat pernyataan bertanggungjawab mutlak penerima bantuan oleh pengulu;
d. surat keterangan transfer; dan
e. photo copy rekening koran.

(4) Pengajuan permohonan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh DPMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) DPMK meneruskan permohonan belanja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) kepada BPKD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penetapan Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Pembinaan Kemasyarakatan Kute dan Peraturan Bupati Nomor 72 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2017 tentang Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Pembinaan Kemasyarakatan Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 03.